



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 127 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
14. Pasar Hewan adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi untuk jual beli hewan, baik hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya maupun hewan kecil seperti domba, kambing, biri-biri dan sejenisnya.
15. Pasar Ikan adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi untuk jual beli ikan, baik ikan konsumsi maupun benih ikan kecuali tempat jual beli ikan konsumsi yang letaknya berada di lokasi pasar umum.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 4

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan/laboratorium/ruangan/kendaraan bermotor.
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan Daerah.

Pasal 6

Dikecualikan dari pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemasangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dipakai dan frekuensi pemakaian.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Tarif Retribusi

Pasal 9

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanah dan Bangunan :

1. Pemakaian tanah yang berlokasi di dalam wilayah Ibukota Kabupaten

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH/M ² /BULAN (Rp.)	KET.
1.	<p>Golongan I.A</p> <p>Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/ perdagangan, industri yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebagai berikut :</p> <p>1. Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya 750,00</p> <p>2. Untuk pemakaian tanah yang di atasnya didirikan bangunan dengan kelas usaha/industri sebagai berikut :</p> <p>1. Usaha :</p> <p>1) Bangunan berlantai I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warung 900,00 - Kios 1.200,00 - Toko 1.450,00 - SPBU 1.500,00 <p>2) Bangunan berlantai II 1.600,00</p> <p>3) Bangunan berlantai III 1.800,00</p> <p>4) Bangunan berlantai IV 2.000,00</p> <p>2. Industri :</p> <p>1) Industri Besar 1.800,00</p> <p>2) Industri Menengah 1.450,00</p> <p>3) Industri Kecil 1.200,00</p> <p>3. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar 300,00</p>		
2.	<p>Golongan I.B</p> <p>Pemakaian tanah untuk tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebesar :</p> <p>a. Bangunan berlantai I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panggung 600,00 - Semi permanen 850,00 - permanen 1.200,00 <p>b. Bangunan berlantai II 1.200,00</p> <p>c. Bangunan berlantai III 1.450,00</p> <p>d. Bangunan berlantai IV 1.700,00</p> <p>e. Dan seterusnya setiap lantai ditambah sebesar 250,00</p>		
3.	<p>Golongan II.A</p> <p>Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/perdagangan dan industri yang terletak bukan di pinggir jalan, dipungut sewa sebesar :</p>		

	<p>a. Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya</p> <p>b. Untuk pemakaian tanah yang di atasnya didirikan bangunan kelas usaha/perdagangan sebagai berikut :</p> <p>1. Bangunan berlantai I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warung - Kios - Toko - Industri <p>2. Bangunan berlantai II</p> <p>3. Bangunan berlantai III</p> <p>4. Bangunan berlantai IV</p> <p>c. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar</p>	<p>750,00</p> <p>600,00</p> <p>800,00</p> <p>850,00</p> <p>900,00</p> <p>1.000,00</p> <p>1.200,00</p> <p>1.400,00</p> <p>200,00</p>	
4.	<p>Golongan II.B</p> <p>Pemakaian tanah untuk tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebesar :</p> <p>a. Bangunan berlantai I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panggung - Semi permanen - Permanen <p>b. Bangunan berlantai II</p> <p>c. Bangunan berlantai III</p> <p>d. Bangunan berlantai IV</p> <p>e. Dan seterusnya setiap lantai ditambah sebesar</p>	<p>550,00</p> <p>800,00</p> <p>900,00</p> <p>1.000,00</p> <p>1.150,00</p> <p>1.250,00</p> <p>120,00</p>	

2. Pemakaian tanah yang terletak di luar Ibukota Kabupaten

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH/M ² /BULAN (Rp.)	KET.
1.	<p>Golongan III.A</p> <p>Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/ perdagangan, industri yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya.</p> <p>b. Untuk pemakaian tanah yang di atasnya didirikan bangunan usaha/perdagangan dan industri dengan kelas usaha sebagai berikut :</p> <p>1) Bangunan berlantai I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warung - Kios - Toko - Industri kecil <p>2) Bangunan berlantai II</p> <p>3) Bangunan berlantai III</p> <p>4) Bangunan berlantai IV</p> <p>5) Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar</p>	<p>500,00</p> <p>600,00</p> <p>750,00</p> <p>900,00</p> <p>1.200,00</p> <p>950,00</p> <p>1.150,00</p> <p>1.400,00</p> <p>120,00</p>	

2.	<p>Golongan III.B Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/perdagangan, industri yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya. 350,00</p> <p>b. Untuk pemakaian bangunan dengan kelas usaha sebagai berikut :</p> <p>1. Bangunan berlantai I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warung 450,00 - Kios 500,00 - Toko 550,00 <p>2. Bangunan berlantai II 750,00</p> <p>3. Bangunan berlantai III 900,00</p> <p>4. Bangunan berlantai IV 1.100,00</p> <p>c. Dan seterusnya setiap lantai ditambah sebesar 200,00</p>		
3.	<p>Golongan III.C Pemakaian tanah untuk tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sebesar :</p> <p>a. Bangunan berlantai I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panggung 350,00 - Semi permanen 450,00 - Permanen 600,00 <p>b. Bangunan berlantai II 650,00</p> <p>c. Bangunan berlantai III 850,00</p> <p>d. Bangunan berlantai IV 1.000,00</p> <p>e. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar 200,00</p>		
4.	<p>Golongan III.D Pemakaian tanah untuk tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebesar :</p> <p>a. Bangunan berlantai I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panggung 300,00 - Semi permanen 350,00 - Permanen 500,00 <p>b. Bangunan berlantai II 600,00</p> <p>c. Bangunan berlantai III 800,00</p> <p>d. Bangunan berlantai IV 950,00</p> <p>e. Dan seterusnya setiap lantai ditambah sebesar 200,00</p>		

3. Pemakaian tanah yang terletak di luar wilayah Kabupaten

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH/M ² /BULAN (Rp.)	KET.
1.	<p>Golongan III.A Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/ perdagangan, industri yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya. 750,00</p> <p>b. Untuk pemakaian tanah yang di atasnya didirikan bangunan usaha/perdagangan dan industri dengan kelas usaha sebagai berikut :</p>		

	c. Bangunan berlantai II	2.500,00	
	d. Bangunan berlantai III	2.900,00	
	e. Bangunan berlantai IV	3.250,00	
	f. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar	350,00	
2.	Untuk bangunan yang digunakan keperluan tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan sesuai dengan kelas perdagangan/usaha dipungut sewa sebagai berikut :		
	a. Bangunan berlantai I :		
	- Panggung	850,00	
	- Semi permanen	1.200,00	
	- Permanen	1.550,00	
	b. Bangunan berlantai II	1.950,00	
	c. Bangunan berlantai III	2.300,00	
	d. Bangunan berlantai IV	2.650,00	
	e. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar	350,00	

7. Untuk penggunaan bangunan di luar Wilayah Kabupaten

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH/M ² /BULAN (Rp.)	KET.
1.	Untuk bangunan yang digunakan usaha/perdagangan dan industri, yang terletak di pinggir jalan sesuai dengan kelas perdagangan/usaha dipungut sewa sebagai berikut :		
	a. Bangunan berlantai I :		
	- Warung	1.500,00	
	- Kios	2.000,00	
	- Toko	2.500,00	
	- Industri	2.700,00	
	b. Bangunan berlantai II	2.500,00	
	c. Bangunan berlantai III	2.900,00	
	d. Bangunan berlantai IV	3.250,00	
	e. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar	350,00	
2.	Untuk bangunan yang digunakan keperluan tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan sesuai dengan kelas perdagangan/usaha dipungut sewa sebagai berikut :		
	a. Bangunan berlantai I :		
	- Panggung	1.000,00	
	- Semi permanen	1.500,00	
	- Permanen	1.750,00	
	b. Bangunan berlantai II	2.000,00	
	c. Bangunan berlantai III	2.300,00	
	d. Bangunan berlantai IV	2.650,00	
	e. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar	350,00	

8. Untuk pemakaian tanah dan bangunan Pasar Hewan

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KET.
1.	Los Ternak		
	- Sapi/Kerbau (per ekor per hari)	3.000,00	
	- Kambing/Domba (per ekor per hari)	1.000,00	
2.	Tempat Penurunan Ternak/Kendaraan/kegiatan	2.500,00	

9. Untuk pemakaian tanah dan bangunan Pasar Ikan

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KET.
1.	Kios (per M ² per hari)	250,00	
2.	Bak (per M ² per hari)	1.000,00	
3.	Bongkar Muat (per kegiatan)		
	- Roda Enam dan Sejenisnya	3.000,00	
	- Roda empat dan Sejenisnya	2.000,00	
	- Sepeda Motor	500,00	

b. Alat Berat Bidang Pekerjaan Umum :

JENIS ALAT BERAT	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KET.
a. Alat Pemasat Jalan :		
- Mesin gilas 6 - 8 ton	85.000,- per hari (7 jam)	
- Mesin gilas 8 - 10 ton	100.000,- per hari (7 jam)	
- Mesin gilas 2,5 ton	75.000,- per hari (7 jam)	
- Mesin gilas 1 ton	50.000,- per hari (7 jam)	
- Mesin gilas 4 ton	80.000,- per hari (7 jam)	
b. Alat Pengolah Tanah :		
- Motor grader	300.000,- per hari (7 jam)	
- Buldoser	300.000,- per hari (7 jam)	
- Wheel Loader	300.000,- per hari (7 jam)	
- Backhoe Loader	300.000,- per hari (7 jam)	
- Excavator (Backhoe)	350.000,- per hari (7 jam)	
c. Alat Pengangkut :		
- Dump truck 5 ton	100.000,- per hari (7 jam)	
- Dump truck 3,5 ton	75.000,- per hari (7 jam)	
- Truck 3,5 ton	75.000,- per hari (7 jam)	
- Water tank truck 5 ton	75.000,- per hari (7 jam)	
- Maintenance truck 5 ton	75.000,- per hari (7 jam)	

d. Asphalt finisher :				
	- Air compressor		50.000,- per hari (7 jam)	
	- Asphalt sprayer		50.000,- per hari (7 jam)	
	- Concrete mixer (molen beton)		50.000,- per hari (7 jam)	
	- Pompa air 8 PK		50.000,- per hari (7 jam)	
	- Alat Produksi Hotmix (APM)		200.000,- per hari (7 jam)	
e. Alat Laboratorium :				
	- Pemeriksaan Beton		190.000,- Per 1 kali pemeriksaan	
	- Pemeriksaan LPA		165.000,- Per 1 kali pemeriksaan	
	- Pemeriksaan LPB		165.000,- Per 1 kali pemeriksaan	
	- Pemeriksaan Tanah		125.000,- Per 1 kali pemeriksaan	
	- Pemeriksaan Batuan		185.000,- Per 1 kali pemeriksaan	
	- Zondir		70.000,- Per 1 kali pemeriksaan	
	- Pemeriksaan Aspal		50.000,- Per 1 kali pemeriksaan	
f. Truk Angkutan Alat Berat :				
NO	WILAYAH	TARIF RETRIBUSI (RP.)		KET.
		Kapasitas < 6 ton	Kapasitas > 6 ton	
1	Cisayong	75.000,-	100.000,-	Per 1 kali pengangkutan
2	Rajapolah	100.000,-	125.000,-	Per 1 kali pengangkutan
	Singaparna			
	Manonjaya			
	Sukaratu			
3	Jamanis	125.000,-	150.000,-	Per 1 kali pengangkutan
	Sukahening			
	Sukarame			
	Padakembang			
	Sukaraja			
	Mangunreja			
	Ciawi			
	Cigalontang			
	Sariwangi			
	Leuwisari			
	Tanjungjaya			
	Sukaresik			
	Jatiwaras			
Gunungtanjung				
4	Salawu	150.000,-	170.000,-	Per 1 kali pengangkutan
	Salopa			
	Puspahiang			
	Pagerageung			

	Kadipaten			
	Cibalong			
	Cineam			
5	Parungponteng	170.000,-	180.000,-	Per 1 kali pengangkutan
	Karangjaya			
6	Cikatomas	180.000,-	200.000,-	Per 1 kali pengangkutan
	Karangnunggal			
	Sodonghilir			
	Taraju			
	Bojongasih			
7	Pancatengah	200.000,-	225.000,-	Per 1 kali pengangkutan
	Bantarkalong			
	Bojonggambir			
8	Cipatujah	225.000,-	250.000,-	Per 1 kali pengangkutan
	Cikalong			
	Culamega			
9	Untuk wilayah lain diluar Kabupaten Tasikmalaya, dicari padanan yang sama untuk jarak tempuh (km)			

c. Alat-alat Latihan Kerja :

No	JENIS ALAT LATIHAN KERJA	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	Mesin Bubut Maksimat S.13	25.000,- per 7 jam
2	Mesin Bubut Maksimat S.11	20.000,- per 7 jam
3	Mesin Las Trapo	25.000,- per 7 jam
4	Mesin Las Genset	25.000,- per 7 jam
5	Mesin Frais/Milling	30.000,- per 7 jam
6	Mesin Skraf	20.000,- per 7 jam
7	Mesin Generator Kecil	30.000,- per 7 jam
8	Mesin Generator Besar	40.000,- per 7 jam
9	Mesin Pompa Air Kecil	20.000,- per 7 jam
10	Mesin Pompa Air Besar	40.000,- per 7 jam
11	Mesin Traktor	30.000,- per hari
12	Mesin Vaccum Praying/Penggorengan Vacuum	20.000,- per 7 jam
13	Mesin Penggilingan Tepung	20.000,- per 7 jam
14	Injection Pump Tester	35.000,- per 7 jam
15	Engine Stand	15.000,- per 7 jam
16	Mesin Pompa Vacuum AC/Refrigerator	40.000,- per 7 jam
17	Mesin Molen	50.000,- per hari
18	Mesin Jahit Kecil	50.000,- per bulan
19	Mesin Jahit Besar	100.000,- per bulan
20	Mesin Zuki Bordir	100.000,- per bulan
21	Mesin Obras	100.000,- per bulan
22	Spoothing balancing	30.000,- per mobil
23	Mesin Serut Perata	40.000,- per M ³

24	Mesin Belah	40.000,- per M ³
25	Mesin Potong	30.000,- per M ³
26	Mesin Perontok Padi	20.000,- per Ha
27	Aula	300.000,- per hari
28	Komputer	10.000,- per 7 jam
29	Laptop	30.000,- per hari
30	LCD Projector	35.000,- per hari

d. Penggunaan Peralatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ikan dan Inseminasi Buatan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pos Kesehatan Hewan serta Inseminasi Buatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Peralatan Pemeriksaan klinis :
 - a) Hewan Kesayangan sebesar Rp. 10.000,- /ekor;
 - b) Observasi Hewan dan Ikan sebesar Rp. 1.500,-/ekor/hari;
 - c) Ternak Besar (Sapi/kerbau/Kuda) sebesar Rp. 5.000,-/ekor;
 - d) Ternak Kecil (kambing/domba) sebesar Rp. 2.000,-/ekor;
 - e) Ternak Unggas sebesar Rp. 500,-/ekor.
2. Peralatan Pemeriksaan Laboratoris sebesar Rp. 2.000,-/ekor.
3. Peralatan Operasi pada hewan :
 - a) Operasi Ringan sebesar Rp. 20.000,-/kasus;
 - b) Operasi Besar sebesar Rp. 30.000,-/kasus.
4. Peralatan Inseminasi Buatan (IB) sebesar Rp. 1.500,-/dosis.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas jasa penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang dan Fasilitas Pasar dan/atau Pertokoan yang dikontrakan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang dan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan yang menggunakan/mengontrak pasar dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tipe bangunan pasar/pertokoan dan luas bangunan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Tarif Retribusi
Pasal 14

Besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi sewa Kios sebesar Rp. 3.750,-/M² per bulan;
- b. Retribusi sewa Pertokoan sebesar Rp. 4.000,-/M² per bulan;
- c. Retribusi Keamanan dan Kebersihan sebesar Rp. 500,- per hari.

BAB V
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan fasilitas terminal dan fasilitas penunjang terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal berupa tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan fasilitas terminal dan fasilitas penunjang terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas terminal yang digunakan dan frekuensi penggunaannya.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Tarif Retribusi

Pasal 19

Besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Penumpang dan Bis Umum :
 1. Bus Besar sebesar Rp. 2.000,- sekali masuk;
 2. Bus Sedang sebesar Rp. 1.500,- sekali masuk;
 3. Angkutan Khusus (Travel) sebesar Rp. 1.500,- sekali masuk;
 4. Bus Kecil sebesar Rp. 1.500,- per hari;
 5. Mobil penumpang sebesar Rp. 1.500,- per hari;
 6. Angkutan Pedesaan/Perkotaan sebesar Rp.1.500,- per hari.
- b. Kios sebesar Rp. 20.000,- /M²/bulan;
- c. Sewa Lahan sebesar Rp.10.000,-/M²/bulan;
- d. WC/Toilet Umum :
 1. Mandi sebesar Rp. 2.000,- /orang;
 2. Buang Air Besar/Air Kecil sebesar Rp. 1.000,- /orang.

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) adalah Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diparkir dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Tarif Retribusi
Pasal 24

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda 6 atau lebih sebesar Rp. 3.000,-/ sekali parkir;
- b. Kendaraan bermotor sejenis box sebesar Rp. 2.500,-/ sekali parkir;
- c. Kendaraan bermotor roda 3 dan roda 4 sebesar Rp. 2.000,- / sekali parkir;
- d. Kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp. 1.000,- / sekali parkir.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas kamar dan jenis pelayanan yang diterima.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Tarif Retribusi
Pasal 29

Besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

a. Kamar :

NO	JENIS KAMAR	TARIF HARI BIASA PER HARI (Rp).	TARIF HARI LIBUR PER HARI (Rp).
1	VIP/COTTAGE	250.000,-	275.000,-
2	BISNIS ROOM	75.000,-/kamar	90.000,-/kamar
3	STANDAR ROOM	40.000,-/kamar	50.000,-/kamar
4	EXTRA BED	15.000,-/buah	20.000,-/buah
5	AULA	400.000,-	500.000,-

- b. Penggunaan lahan/halaman di sekitar Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa dengan mendirikan tenda sebesar Rp. 5.000,-/orang/hari.

BAB VIII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pemanfaatan/penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Dikecualikan dari Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Tarif Retribusi

Pasal 34

Besarnya tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Rumah Potong Hewan :
 1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 8.500,- per ekor;
 2. Kambing, Domba sebesar Rp. 1.500,- per ekor.
- b. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan :
 1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 5.000,- per ekor;
 2. Kambing, Domba sebesar Rp. 750,- per ekor.

BAB IX

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan Tempat Rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) adalah pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Bagian Ketempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 39

Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Masuk ke Tempat Rekreasi :
 1. Kelas I sebesar Rp. 7.000,- per orang;
 2. Kelas II sebesar Rp. 5.000,- per orang;
 3. Kelas III sebesar Rp. 3.000,- per orang.
- b. Untuk kelancaran dan memudahkan pelayanan dan pemungutan retribusi di Objek dan Daya Tarik Wisata (Tempat Rekreasi) bisa dilakukan pemungutan retribusi secara kolektif/plat dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Wisatawan yang menggunakan angkutan Bis dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Tarif masuk x 40 orang x 1 kendaraan/satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 5.000,-;
 2. Wisatawan yang menggunakan angkutan Mikro Bis dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Tarif masuk x 25 orang x 1 kendaraan/satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 4.000,-;
 3. Wisatawan yang menggunakan angkutan Mini Bis dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Tarif masuk x 16 orang x 1 kendaraan/satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 3.000,-;
 4. Wisatawan yang menggunakan angkutan Kijang/Carry dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Tarif masuk x 10 orang x 1 kendaraan/satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 2.000,-;

5. Wisatawan yang menggunakan angkutan Sedan/Jip dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Tarif masuk x 5 orang x 1 kendaraan/satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 1.000,-;
 6. Wisatawan yang menggunakan angkutan Sepeda Motor dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Tarif masuk x 2 orang x 1 kendaraan/satu kali masuk.
- c. Retribusi Masuk ke Lokasi Cagar Budaya/Situs (Lokasi Khas Ziarah/Adat, Desa Budaya dan Situs) dipungut secara kolektif ditetapkan sebagai berikut :
1. Wisatawan yang menggunakan Bis dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,- per kendaraan;
 2. Wisatawan yang menggunakan Mikro Bis dan sejenisnya sebesar Rp. 30.000,- per kendaraan;
 3. Wisatawan yang menggunakan Mini Bis dan sejenisnya sebesar Rp. 15.000,- per kendaraan;
 4. Wisatawan yang menggunakan kendaraan sejenis Kijang/carry sebesar Rp. 10.000,- per kendaraan;
 5. Wisatawan yang menggunakan kendaraan sedan/jeep sebesar Rp. 5.000,- per kendaraan;
 6. Wisatawan yang menggunakan sepeda motor sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan.
- d. Retribusi masuk ke Kolam Renang/waterboom/waterpark :
1. Kolam renang sebesar Rp. 3.500,- per orang;
 2. Waterboom/waterpark :
 - a) Hari biasa sebesar Rp. 20.000,- per orang;
 - b) Hari libur sebesar Rp. 25.000,- per orang.
- e. Retribusi bak rendam air panas :
1. Kelas I :
 - a) Dewasa sebesar Rp. 10.000,- per orang;
 - b) Anak sebesar Rp. 7.500,- per orang.
 2. Kelas II :
 - a) Dewasa sebesar Rp. 7.500,- per orang;
 - b) Anak sebesar Rp. 5.000,- per orang.
 3. Kelas III :
 - a) Dewasa sebesar Rp. 5.000,- per orang;
 - b) Anak sebesar Rp. 3.000,- per orang.
- f. Retribusi Kios Wisata :
1. Permanen sebesar Rp. 6.000,-/M²/bulan;
 2. Semi permanen sebesar Rp. 4.500,-/M²/bulan.
- g. Retribusi mainan anak-anak :
1. Mainan anak tenaga listrik sebesar Rp. 5.000,- per 30 menit;
 2. Perahu dayung sebesar Rp. 15.000,- per jam;
 3. Rakit sebesar Rp. 10.000,- per jam;
 4. Sepeda Air sebesar Rp. 10.000,- per jam;
 5. Perahu karet arung jeram sebesar Rp. 200.000,- per ship/perahu;
 6. Ban besar dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,- per pemakaian;
 7. Ban kecil dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- per pemakaian;
 8. Jet ski sebesar Rp. 50.000,- per 15 menit.

- h. Retribusi sewa lahan di lokasi objek wisata
1. Kelas I
 - a. Bisnis sebesar Rp. 1.000,- /M² per bulan;
 - b. Sosial sebesar Rp. 750,- /M² per bulan.
 2. Kelas II
 - a. Bisnis sebesar Rp. 750,- /M² per bulan;
 - b. Sosial sebesar Rp. 500,- /M² per bulan.
 3. Kelas III
 - a. Bisnis sebesar Rp. 500,- /M² per bulan;
 - b. Sosial sebesar Rp. 250,- /M² per bulan.
- i. Retribusi sewa panggung hiburan terbuka di lokasi objek wisata
1. Bisnis sebesar Rp. 400.000,- per bulan;
 2. Sosial sebesar Rp. 250.000,- per bulan.
- j. Retribusi Tempat Olah Raga
1. Gedung Olah Raga (GOR)
 - a. Tarif Pemakaian Langganan
 - 1) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 2.700,-/jam/lapang;
 - 2) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.600,-/jam/lapang.
 - b. Tarif Pemakaian Insidentil
 - 1) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 300.000,-/gedung;
 - 2) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 360.000,-/gedung;
 - 3) Pemakaian untuk 1 hari I malam sebesar Rp. 480.000,-/gedung.
 - c. Tarif kelebihan waktu dari jadwal yang telah ditentukan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pemakaian
 2. Gedung Serba Guna/Gedung Olah Raga (GOR)
 - a. Pemakaian untuk Latihan Bola Basket
 - 1) Tarif pemakaian langganan
 - a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 3.000,-/jam/lapang;
 - b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.500,-/jam/lapang.
 - 2) Tarif pemakaian insidentil
 - a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 3.600,-/jam/lapang;
 - b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 4.800,-/jam/lapang.
 - b. Pemakaian untuk pertandingan atau pertunjukan dengan memungut bayaran dari masyarakat
 - 1) Pemakaian 1 (satu) hari bukan hari Minggu sebesar Rp. 270.000,-/gedung;
 - 2) Pemakaian 1 (satu) hari pada hari Minggu sebesar Rp. 360.000,-/gedung;
 - 3) Pemakaian pada Sabtu malam sebesar Rp. 420.000,-/gedung.
 - c. Pemakaian khusus untuk Resepsi/Rapat/Hajatan, dll
 - 1) Pemakaian 1 hari 1 malam bukan hari Minggu sebesar Rp. 270.000,-/gedung;
 - 2) Pemakaian 1 hari 1 malam pada hari Minggu sebesar Rp. 330.000,-/gedung.
 3. Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM)
 - a. Pemakaian untuk latihan Bulutangkis
 - 1) Tarif Pemakain Langganan
 - a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.200,-/jam/lapang;

- b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 2.400,-/jam/lapang.
 - 2) Tarif Pemakaian Insidentil
 - a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.800,-/jam/lapang;
 - b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.000,-/jam/lapang.
 - b. Pemakaian untuk latihan Bela Diri dan Tenis Meja
 - 1) Tarif Pemakain Langganan
 - a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.200,-/jam/lapang;
 - b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.000,-/jam/lapang.
 - 2) Tarif Pemakaian Insidentil
 - a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.800,-/jam/lapang;
 - b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.000,-/jam/lapang.
 - c. Pemakaian untuk latihan Kesenian dan Kegiatan lain yang sejenis
 - 1) Tarif Pemakain Langganan
 - a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 1.800,-/jam/lapang;
 - b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.000,-/jam/lapang.
 - 2) Tarif Pemakaian Insidentil
 - a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 2.400,-/jam/lapang;
 - b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 3.600,-/jam/lapang.
 - d. Pemakaian untuk pertandingan dan pertunjukan dengan memungut bayaran dari masyarakat
 - 1) Pemakaian 1 (satu) hari bukan hari Minggu sebesar Rp. 240.000,-/gedung;
 - 2) Pemakaian 1 (satu) hari pada hari Minggu sebesar Rp. 300.000,-/gedung;
 - 3) Pemakaian pada Sabtu malam sebesar Rp. 360.000,-/gedung.
 - e. Pemakaian khusus untuk Rsepsi/Hajatan dll
 - 1) Pemakaian 1 hari 1 malam bukan hari Minggu sebesar Rp. 240.000,-/gedung;
 - 2) Pemakaian 1 hari 1 malam pada hari Minggu sebesar Rp. 300.000,-/gedung.
4. Lapangan Tenis
- a. Pemakaian Langganan sebesar Rp. 30.000,-/bulan/club/lapang;
 - b. Pemakaian Insidentil sebesar Rp. 24.000,-/hari/club/lapang.
5. Lapangan Bola Voli dan Basket (Outdoor)
- a. Lapangan Bola Voli
 - 1) Pemakaian untuk latihan Pelajar
 - a) Pemakaian Langganan :
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 7.200,-/bulan/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 12.000,-/bulan/lapang.
 - b) Pemakain Insidentil :
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 1.200,-/jam/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 1.800,-/jam/lapang.
 - 2) Pemakaian untuk Club
 - a) Pemakaian Langganan :
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 12.000,-/bulan/lapang;
 - Pemakaian sore hari sebesar Rp. 18.000,-/bulan/lapang.
 - b) Pemakaian Insidentil :
 - Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 3.000,-/jam/lapang;

- Pemakaian sore hari sebesar Rp. 4.200,-/jam/lapang;
- Pemakaian 1 hari penuh sebesar Rp. 18.000,-/hari/lapang.

b. Lapangan Bola Basket

1) Pemakaian untuk latihan Pelajar

a) Pemakaian Langgan

- Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 9.000,-/bulan/lapang;
- Pemakaian sore hari sebesar Rp. 15.000,-/bulan/lapang.

b) Pemakain Insidentil

- Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 1.800,-/jam/lapang;
- Pemakaian sore hari sebesar Rp. 2.400,-/jam/lapang.

2) Pemakaian untuk Club

a) Pemakaian Langganan

- Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 13.000,-/bulan/lapang;
- Pemakaian sore hari sebesar Rp. 21.000,-/bulan/lapang.

b) Pemakain Insidentil

- Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 3.600,-/jam/lapang;
- Pemakaian sore hari sebesar Rp. 4.800,-/jam/lapang;
- Pemakaian 1 hari penuh sebesar Rp. 21.000,-/hari/lapang.

6. Lapangan Upacara dan Sarana Olahraga

a. Lapangan Upacara

1) Kegiatan di luar upacara :

- a) Pemakaian untuk kegiatan sosial dengan tidak memungut bayaran dari masyarakat sebesar Rp. 180.000,-/hari;
- b) Pemakaian untuk kegiatan sosial dengan memungut bayaran dari masyarakat sebesar Rp. 300.000,-/hari;
- c) Pemakaian diluar kegiatan sosial dengan tidak memungut bayaran dari masyarakat sebesar Rp. 420.000,-/hari;
- d) Pemakaian diluar kegiatan sosial dengan memungut bayaran dari masyarakat sebesar Rp. 540.000,-/hari.

2) Pemakaian untuk latihan Sepakbola

- a) Pemakaian langganan untuk pelajar sebesar Rp. 12.000,-/bulan/club;
- b) Pemakaian insidentil untuk pelajar sebesar Rp. 4.800,-/hari/club;
- c) Pemakaian langganan untuk umum sebesar Rp. 24.000,-/bulan/club;
- d) Pemakaian insidentil untuk umum sebesar Rp. 9.600,-/hari/club.

b. Lapangan Soft Ball

1) Pemakaian untuk latihan Soft Ball

- a) Pemakaian langganan sebesar Rp. 12.000,-/bulan/club;
- b) Pemakaian insidentil sebesar Rp. 4.800,-/hari/club;
- c) Pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp. 60.000,-/hari.

2) Pemakaian untuk kegiatan lain-lain

- a) Pemakaian langganan sebesar Rp. 20.000,-/bulan/club;
- b) Pemakaian insidentil sebesar Rp. 5.000,-/hari/club.

7. Gedung Kesenian

a. Pemakaian untuk Kesenian dan Kegiatan lainnya yang sejenis :

1) Pemakaian Langganan :

- a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 3.000,-/jam;
- b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 4.200,-/jam.

2) Pemakaian Insidentiln :

- a) Pemakaian tanpa listrik sebesar Rp. 3.600,-/jam;
- b) Pemakaian mempergunakan listrik sebesar Rp. 4.800,-/jam.

b. Pemakaian untuk pertunjukan dengan memungut bayaran dari masyarakat :

- 1) Pemakaian pada siang hari bukan hari Minggu sebesar Rp. 270.000,-/hari;
- 2) Pemakaian pada siang hari pada hari Minggu sebesar Rp. 360.000,-/hari;
- 3) Pemakaian pada malam hari bukan Sabtu malam sebesar Rp. 330.000,-/malam;
- 4) Pemakaian pada malam hari pada Sabtu malam sebesar Rp. 420.000,-/malam.

c. Pemakaian untuk pertunjukan, pertemuan, rapat, kursus, resepsi dan lain-lain yang tidak memungut bayaran dari masyarakat

- 1) Pemakaian pada siang hari bukan hari Minggu sebesar Rp. 240.000,-/hari;
- 2) Pemakaian pada siang hari pada hari Minggu sebesar Rp. 300.000,-/hari;
- 3) Pemakaian pada malam hari bukan Sabtu malam sebesar Rp. 270.000,-/malam;
- 4) Pemakaian pada malam hari pada Sabtu malam sebesar Rp. 330.000,-/malam.

8. Lapangan Sepak Bola

a. Pemakaian untuk club

- 1) Pemakaian latihan langganan sebesar Rp. 96.000,-/bulan, max 1 minggu sekali/club;
- 2) Pemakaian insidentil sebesar Rp. 36.000,-/hari/club;
- 3) Pemakaian untuk pertandingan lokal sebesar Rp. 180.000,-/hari;
- 4) Pemakaian untuk pertandingan nasional sebesar Rp. 300.000,-/hari/club.

b. Pemakaian diluar kegiatan Sepak Bola

- 1) Pemakaian pada hari Minggu sebesar Rp. 600.000,-
- 2) Pemakaian diluar hari Minggu sebesar Rp. 360.000,-

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan/atau di lokasi milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tempat diberikannya pelayanan jasa usaha.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran di tempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 43

Tempat pembayaran Retribusi Jasa Usaha adalah di lokasi diselenggarakannya pelayanan jasa usaha atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

ALOKASI PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 46

Pemanfaatan penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi yang bersangkutan.

BAB XIV

PENINJAUAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dan/atau diubah paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dan/atau perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGELOLA RETRIBUSI

Pasal 48

Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab memungut dan mengelola Retribusi Jasa Usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

SANSKI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rumah Potong Hewan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Hewan di Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Ikan di Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ikan dan Pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Penginapan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Juli 2011


BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 9